

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Nomor SOP 62/BKIPM-JKT.II/OT.310/I/2025 Tgl Pembuatap 52/BKIPM-JKT.II/OT.310/I/2025	
Tgl Efektif	
Tgl Pengestiken : 3 Januari 2026 Disahkan dian : Pit, Kepala Balai KIPM Jakarta II	
PERSONALIAN MOSTU DAN SERMANAN SEAMANAN MASIL PERSONANAN SEAMANAN MASIL PERSONANAN SEAMANAN MASIL PERSONANAN SEAMANAN SEAMANAN MASIL PERSONANAN SEAMANAN SEAMAN SEAMAN SEAMAN SEAMANAN SEAMAN SE	
* Sede-Suhendra	
9790208 200912 1 001	
Nama 80P Pietro Man Informasi Publik	

Dasa	r Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik			
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill			
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
Keter	kailan	Peralat	an/Perlengkapan			
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK			
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet			
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)					
Perin	gatan	Pencal	atan dan Pendataan			
Mary States			Buku Tamu/Agenda Daftar pemohon			

No.			Maria Na		Pelak	sana		Secretary Section	Mu	Mutu Baku			
		Pemohon Informasi		Petugas Layanan Informasi Kementerian		Petugas Layanan Informasi Pelaksana esalon 1		Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan Inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik		\supset						Surat keberatan informasi publik Formulir pengajuan keberatan informasi		Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung	
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan Informasi publik dan selanjutnya disampaikan								Formulir pengajuan keberatan informasi		1. Formulir pengajuan keberatan		
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumupian informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID					•			1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Doku men		
4	Membuat konsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang							•	1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen		Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi		
6	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan Informasi yang diajuka		5						1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan Informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	and the second second	Tanda terima dan Arsip		